



**RESUME SINGKAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
Nomor : LP/20/III/2022/Unitsamapta

-----Pada hari ini Sabtu tanggal 05 Maret 2022 dan sekitar jam 15.00 WIB, Nama YUNUS Pangkat IPTU Nrp 69040421 sebagai Penyidik pada Kantor tersebut diatas, telah dapat meresume atas keterangan saksi dan tersangka sebagai berikut :-----

SAKSI :
Nama RONI KUNCORO, Umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Suku Jawa, Bangsa Indonesia, Agama Islam. Alamat Simo Pomahan Baru Barat 2/29 menerangkan Sbb : Pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB telah mengamankan seorang tersangka SIPAK yang telah melanggar larangan karena salahnya merugikan keuangan daerah dan atau memungut retribusi Parkir depan Indomaret Jl. Tambak Osowilangon No. 20, Surabaya.

TERSANGKA :
Nama SIPAK, tempat tanggal lahir di Sampang, 22 April 1976, Laki-Laki, umur 40 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Tambak Omben Sampang menerangkan Sbb : Pada hari Sabtu tanggal 05 Maret tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB telah melanggar larangan karena salahnya merugikan keuangan daerah dan atau memungut retribusi Parkir di depan Indomaret Jl. Tambak Osowilangon No. 20 Surabaya.

BARANG BUKTI :
Barang Bukti yang disita dari tersangka berupa;
•KTP atas nama Pelaku (SIPAK)

PASAL YANG DILANGGAR
Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012
tentang : Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir.

RELAS
Memerintahkan tersangka dan Saksi ARAAF SULISTIYANTO tersebut diatas menghadap ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak di Jl. Kemayoran Baru No.1 Surabaya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2022 sidang pukul 09.00 WIB.

PUTUSAN PENGADILAN

Kurungan : *2 bln*
Denda : *Rp. 100.000.000.000.000*
Perlakuan Barang bukti :

Tanda tangan
Panitera

[Koranij]

tanda tangan
Hakim

Hussaini, S.H.
U. Cf.

Penyidik

[Signature]

YUNUS

IPTU NRP 64040421

PELAKSANA HUKUMAN

Tanda tangan
Jaksa